

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Serta Merta**

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>1</sup> Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>2</sup>

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya
2. Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.

---

<sup>1</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata, cet. III*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm 48.

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 124.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 871

3. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.<sup>4</sup>

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/ Pasal 191 ayat 1 RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adabanding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *Uit Voerbaar Bij Vooraad*.

---

<sup>4</sup>M. Husni, Ilyas Ismail, dan Muzakkir Abubakar, *Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya (Suatu penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, (<http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.2.11.2013/4.29.36.muhammad.husni.pdf>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 22.24 WIB), hlm. 2

Hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu:<sup>5</sup>

- a. Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (res judicita).
- b. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding

Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 RBg serta Pasal 54 Rv, memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum: memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan tetap adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, merupakan ciri eksepsional yakni pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.<sup>6</sup>

Syarat-syarat dimaksud merupakan pembatasan (restriksi) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad). Pelanggaran atas batas-batas yang digariskan syarat-syarat itu, mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran hukum atau melampaui batas

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 897.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 898.

wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim, sehingga tindakan hakim itu dapat dikategori tidak profesional (unprofessional conduct).

Penerapan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg bersifat fakultatif bukan imperatif, hakim tidak wajib mengabulkan akan tetapi dapat mengabulkan. Kewenangan hakim menjatuhkan putusan serta merta merupakan diskroner, oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, sekalipun persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang secara formil telah terpenuhi, karena apabila putusan serta merta sudah dieksekusi barang sudah diserahkan kepada pemohon eksekusi kemudian ditingkat banding atau kasasi putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan gugatan ditolak akan timbul masalah untuk mengembalikan dalam keadaan semula obyek eksekusi.<sup>7</sup>

Dapat dilihat betapa besarnya risiko yang harus dihadapi pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Maka untuk memperkecil risiko yang dimaksud, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) untuk dijadikan pedoman apabila hakim hendak menjatuhkan putusan yang seperti itu. Secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

SEMA Nomor 13 Tahun 1964 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 1964 yang di dalamnya memuat mengenai penggunaan lembaga putusan

---

<sup>7</sup> H. Suwardi, Penggunaan Lembaga Putusan Serta Merta (Uitveorbaar Bij Voorraad), (pt-bandung.go.id/uploads/8\_paparan%20tuada%20perdata(1).pdf diakses tanggal 27 Oktober 2017, pukul 20.55, hlm 2.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit* , hlm 899

serta merta. Isi SEMA Nomor 13 Tahun 1964 adalah menyambung instruksi yang diberikan Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950 No.348 K/5216/M kepada Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun tergugat mengajukan banding atau melakukan perlawanan. Instruksi ini dihubungkan dengan nasehat dari Ketua Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuan dengan para hakim, agar putusan serta merta sedapat mungkin jangan diberikan, apabila terlanjur diberikan jangan dilaksanakan. Oleh karena apabila terhadap putusan tersebut dimintakan banding, maka:

- a. Apabila suatu perkara dimintakan banding, maka perkara itu menjadi mentah kembali,
- b. Apabila putusan tersebut terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan penggugat, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi, maka akan ditemui banyak kesulitan-kesulitan untuk mengembalikan dalam keadaan semula.<sup>9</sup>

Mengingat kenyataannya bahwa Instruksi Mahkamah Agung dan nasehat Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950 No.348 K/5216/M tersebut kurang diindahkan, terbukti masih banyak Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri yang memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu bahkan melaksanakan putusan-putusan tersebut walaupun terhadap putusan tersebut dimintakan banding. Maka dari itu, Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan putusan yang dapat

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 900

dijalankan terlebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

2. SEMA Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

SEMA Nomor 5 Tahun 1969 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 2 Juni 1969 yang isinya menegaskan kembali SEMA Nomor 13 Tahun 1964 terkait pelaksanaan putusan serta merta yang harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Mahkamah Agung, yaitu:

- a. Bahwa yang dimaksud dalam SEMA Nomor 13 Tahun 1964 adalah permintaan persetujuan untuk melaksanakan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
- b. Apabila terhadap putusan serta merta tersebut diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk dilaksanakan. Mahkamah Agung menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat atau tidaknya permintaan persetujuan pelaksanaan putusan serta merta tersebut dikabulkan.<sup>11</sup>

3. SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Uit Voerbaar Bij Voorraad

SEMA Nomor 3 Tahun 1971 diterbitkan oleh Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 1971 yang isinya merupakan lanjutan dari yang terdahulu, yang berisi keprihatinan atas sikap para hakim yang tidak mengindahkan syarat-syarat yang

---

<sup>10</sup> Abdulkadir. M, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998, hlm 65

<sup>11</sup> Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Hukum dan Keadilan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 74

digariskan pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena itu SEMA ini mempertegas lagi syarat-syarat itu untuk ditaati.<sup>12</sup>

#### 4. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Uit Voerbaar Bij Vooraad

SEMA Nomor 6 Tahun 1975 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 Desember 1975 yang isinya terdapat penggarisan yang lebih tegas, antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasar pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya.
- b. Oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun memenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal-pasal dimaksud.
- c. Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat:
  1. Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan.
  2. Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya
- d. Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai
- e. Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk meminta persetujuan eksekusi.

#### 5. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Uit Voerbaar Bij Vooraad

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 901

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 902

SEMA Nomor 3 Tahun 1978 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 April 1978 yang isinya mengingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan dan penjelasan, yang terpenting diantaranya:<sup>14</sup>

- a. Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBg terpenuhi.
- b. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan yang demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1975, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1975.

Dalam SEMA ini kembali diperingatkan, dalam rangka pengawasan terhadap putusan uit voerbaar bij vooraad yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri maka dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

#### 6. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Juli 2000 yang isinya sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan peradilan sebagaimana menjadi wewenangnya untuk mengatur kembali tentang

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 903



penggunaan lembaga putusan serta merta. Latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian oleh Mahkamah Agung tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan putusan provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) telah menemukan fakta-fakta yaitu :<sup>15</sup>

- a. Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan *petitum* tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan *provisionil*.
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta merta oleh hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg.
- d. Untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung

---

<sup>15</sup> Ikhtisar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan.

f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan putusan serta merta.

7. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2001 dan substansinya adalah menegaskan kembali penggunaan lembaga putusan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) yang harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2000 yaitu:<sup>16</sup>

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila

---

<sup>16</sup>Butir 7 Surat Edara Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil

ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Terhitung sejak diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2000, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Surat Edaran bukan Peraturan Per-Undang-Undangan, hal itu dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memuat tentang norma tingkah laku (larangan, perintah, ijin dan pembebasan), kewenangan (berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan
- b. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak
- c. Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.
- d. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma.

---

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 904

- e. Surat Edaran merupakan suatu pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya.
- f. Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan Surat Edaran.
- g. Pejabat Penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:
  - 1. Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak
  - 2. Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan
  - 3. Substansi tidak bertentangan dengan peraturan Per-Undang-Undangan
  - 4. Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik..
- h. Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia adalah merupakan Surat Edaran yang berupa suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya artinya SEMA merupakan surat

perintah Mahkamah Agung terhadap hakim peradilan umum, agama, tata usaha negara dan peradilan militer.

Secara yuridis, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 merupakan sebuah instrumen hukum yang mengatur mengenai lembaga putusan serta merta, meskipun kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar, namun berdasarkan substansinya hakim wajib mematuhi isi SEMA tersebut. Substansi bahwa hakim wajib mematuhi isi SEMA tersebut adalah dalam rumusan butir ke-9 bahwa diperintahkan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan akan diambil tindakan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 132

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.<sup>19</sup>

## **2. Asas-asas putusan**

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>20</sup> antara lain:

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1)

---

<sup>19</sup> Sarwono, *Op.Cit*, hlm 53

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 34

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,  
yakni :

1. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
2. Hukum kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Dokrin hukum

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.<sup>21</sup>

d. Diucapkan di muka umum

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 35

1. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

2. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.<sup>22</sup>

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengakibatkan;

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 36



- a. Tidak sah, atau
  - b. Tidak mempunyai kekuatan hukum
3. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum keluarga, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>23</sup>

4. Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

5. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 37

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara.<sup>24</sup>

### 3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu

#### a. Putusan sela

Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (eind vonnis), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparatoir atau interlocutoir.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 38

itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela,<sup>25</sup> antara lain :

#### 1. Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.<sup>26</sup> Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya:

- a. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi.
- b. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli
- c. Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya

#### 2. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 20

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 32

Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat buktidapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.<sup>27</sup>

a. Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR.

Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan

b. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR.

Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir* yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.

c. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*.

d. Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 33

dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.

- e. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

### 3. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

- a. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
- b. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.<sup>28</sup>

### 4. Putusan *provisional*

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award (temporaru disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya:

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 34

- a. Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

b. Putusan akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (*diktumnya*) dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :<sup>30</sup>

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

---

<sup>29</sup> H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm 34

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 35

## 2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

## 3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranyadiselesaikan di pengadilan. Misalnya:

- a. Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai pelunasan utang
- b. Hukuman untuk membayar sejumlah uang
- c. Hukuman untuk membayar ganti rugi
- d. Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminanbaik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi

terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

#### 4. Kekuatan hukum putusan

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu <sup>31</sup>

##### a. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak- pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu:<sup>32</sup>

##### 1. Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "gezag van gewijisde" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm 37

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm 38



kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

#### 2. Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

#### 3. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

#### 4. Terikatnya para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni ;<sup>33</sup>

- a. Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdata.
- b. Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum “*nebis in idem*” (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan atas “*litis finiri oportet*” yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

##### 5. Kekuatan hukum yang pasti

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 39

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga.<sup>34</sup>

b. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (*dieksekusi*) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm 40

putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.

Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).<sup>35</sup>

## **5. Upaya Hukum Terhadap Putusan**

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Jadi, setiap orang yang berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 40

dikeluarkannya keputusan. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:<sup>36</sup>

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat serta merta (Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG). Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut:

1. *Verzet* atau perlawanan

*Verzet* adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Tenggang waktu *verzet* atau perlawanan,<sup>37</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Perlawanan terhadap putusan verstek dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima tergugat secara pribadi.
- b. Jika putusan verstek ini tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke- 8 (delapan) setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm 41

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 41

c. Apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur , perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 (Pasal 129 ayat (2) HIR) sampai hari ke-14 (Pasal 153 ayat (2) RBG) sesudah putusan verstek dijalankan. Perlawanan adalah verzet atas suatu putusan verstek (Pasal 125 Jo Pasal 129 HIR 149 Jo Pasal 153 RBG). Yurisprudensi MA RI No. 290 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan terlambat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

## 2. Banding

Banding adalah pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan jaksa atau terdakwa (penggugat atau tergugat) atau pemeriksaan ulang tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata, dapat mengajukan permohonan banding dengan tujuan perkaranya diperiksa ulang di pengadilan tinggi karena menganggap putusan tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku.

Permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedangkan permohonan banding hanya dapat diterima untuk seorang pembeding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan dari pihak yang permohonan bandingnya

tidak dapat diterima (Putusan MA RI No. 46 K/Sip/1969 tanggal 5 Juni 1971).

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, 199 RBG) atau diberitahukan putusan kepada yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Setelah salah satu pihak menyatakan banding dan dicatat panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permintaan banding diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkasnya di pengadilan negeri selama 14 (empat belas) hari (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 280 RBG). Kedua belah pihak dapat memasukkan surat keterangan dan bukti-bukti baru sebagai uraian dari alasan permohonan banding(memori banding) kepada panitera pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang bersangkutan, sedangkan terbanding dapat menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian salinan putusan, serta surat permohonan harus dikirim kepada penitera pengadilan tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan banding.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 40

Selanjutnya apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut terlewati untuk mengajukan banding oleh salah satu pihak, maka pengadilan negeri yang menerimanya tidak boleh menolaknya, tetapi wajib meneruskannya ke pengadilan tinggi, sebab yang berhak menolak dan menerima permohonan banding tersebut hanyalah pengadilan tinggi.<sup>39</sup>

Dalam tingkat banding hakim boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut.

Putusan dalam tingkat banding dapat berupa:

- a. Menguatkan putusan pengadilan negeri
- b. Memperbaiki putusan pengadilan negeri
- c. Membatalkan putusan pengadilan negeri

Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri itu dianggap benar dan tepat. Putusan memperbaiki, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki. Putusan membatalkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang sudah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004) memberi pengertian tentang kasasi, yakni :

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 41

<sup>40</sup>Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh. Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2011, hlm 92



1. Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat peradilan tingkat kasasi yang kewenangannya diberikan Undang- Undang kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi (Highest State Court) dari semua Lingkungan Peradilan yang ada di bawahnya.

2. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan apabila pengadilan yang membuat putusan atau penetapan itu:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan dasar hukumnya dalam keputusannya atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Apa yang dikemukakan Pasal 30 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan Kamus Istilah Hukum, yaitu Cassatie: pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan. Hal itu dilakukan Mahkamah Agung apabila putusan itu melanggar bentuk yang diharuskan dengan ancaman batal, karena melanggar ketentuan hukum atau melampaui kekuasaan peradilan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 24

### 3. Kasasi

Kasasi adalah satu tindakan mahkamah agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Sedangkan, menurut Sudarsono, kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah agung terhadap putusan hakim dalam tingkat peradilan di bawahnya karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.<sup>42</sup>

Permohonan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika telah menggunakan upaya hukum banding dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, kecuali dalam putusan peradilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding (Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya ditulis UU No.14 Tahun 1985 jo.Pasal 45A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang selanjutnya ditulis UU No. 5 Tahun 2004).<sup>43</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dan salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut karena menganggap putusan tersebut bertentangan dengan hukum atau hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dapat mengajukan kasasi. Tujuannya adalah supaya putusan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>42</sup> H. Zainuddin Mappong, *Op.Cit*, hlm 43

<sup>43</sup> Sarwono, *Op.Cit*, hlm 358

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan UU

Pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus suatu perkara dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan (Pasal 46 ayat (3) dan (4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ternyata pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dalam tingkat banding ternyata belum juga mengajukan permohonan kasasi, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dianggap telah menerima putusan pengadilan di tingkat banding dan tidak mengadakan upaya hukum lain.

Di dalam risalah kasasi harus memuat keberatan-keberatan atau alasan kasasi yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara

(Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1972 No. 1282 K/Sip/1971).

Pernyataan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tanpa menyebutkan keberatan-keberatan secara terperinci tidak dibenarkan, karena dianggap keberatan-keberatan tersebut tidak dengan sungguh-sungguh diajukan dan dapat dikesampingkan begitu saja (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 No. 1322 K/Sip/1971).<sup>44</sup>

Di tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir. Jadi dalam tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksakembali. Dengan demikian, kasasi tidak dimaksudkan sebagai peradilan tingkat ketiga (*yudes factie*), namun sebagai peradilan tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

---

<sup>44</sup> H. Zainuddin Mappong, *Op.Cit*, hlm 45

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja.<sup>45</sup>

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam:

1. Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi bahwa:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal ini, MA tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, tetapi juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali.<sup>46</sup>

Yang dimaksud dengan peninjauan kembali atau request civil adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Bambang Sugeng dan Sujayadi., *Op.Cit*, hlm 94

<sup>46</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 94

<sup>47</sup>Sarwono, *Op.Cit*, hlm 360

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (verstek) serta yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dapat dimintakan peninjauan kembali (Pasal 385 RV). Untuk itu request civil yang diatur dalam Pasal 385-401 RV, tidak lain adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, tetapi kalau sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat (1-3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama

- atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan atau ahli warisnya dan bisa juga diajukan oleh kuasa hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk itu secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali.<sup>48</sup>

selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat juga diajukan secara lisan. Jika ternyata pihak pemohon tidak dapat menulis, maka pemohon menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan peninjauan kembali (Pasal 68 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

## 2. Perlawanan dari Pihak Ketiga (*derdenverzet*).

Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak

---

<sup>48</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kesebelas, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 1-2.

yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv).<sup>49</sup>

Dari beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *derden verzet* atau *verzet door derden* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merugikan pihak ketiga.

Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa, tetapi barang-barang miliknya yang sah baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh pengadilan.<sup>50</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sita dalam Hukum Perdata**

Penyitaan berasal dari *terminology beslag* (Belanda),<sup>51</sup> dan istilah Indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh

---

<sup>49</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 2-3

<sup>50</sup>Sarwono, *Op.Cit*, hlm 362

<sup>51</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 282



pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat keputusan pengadilan.<sup>52</sup>

M. Yahya Harahap sendiri memberi pengertian penyitaan adalah :

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berda ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*),
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut,
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Sedangkan menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta

---

<sup>52</sup> Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas, dan Fahima, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 169

kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.<sup>53</sup>

Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan.<sup>54</sup>

a. Sita merupakan tindakan eksepsional

Memang hukum acara memperbolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materil sendiri membenarkannya. Misalnya, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor. Namun demikian perlu diingat, penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional. HIR sendiri menempatkan Pasal 226, Pasal 227 tersebut pada bagian Keenam, yang diberi judul *Tentang Beberapa Hal Mengadili Perkara yang Istimewa*. Jadi, menurut judul ini, penyitaan termasuk salah satu acara mengadili yang bersifat istimewa. Letak sifat istimewa atau eksepsional penyitaan adalah :<sup>55</sup>

1. Penyitaan memaksakan kebenaran gugatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat. Atas permintaan tersebut, hakim diberi wewenang

---

<sup>53</sup> Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm 20.

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 282-285

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 286

mengabulkan pada tahap awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, tanpa memperdulikan kebenaran dalil gugatan yang diajukan kepada tergugat, hakim atau pengadilan bertindak memaksakan kepada tergugat kebenaran dalil penggugat, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta-fakta melalui proses pemeriksaan. Inilah salah satu sifat eksepsional tindakan penyitaan. Kepada hakim diberi kewenangan meletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat melalui sistem pemaksaan kebenaran dalil gugatan penggugat, sebelum gugatan itu sempurna diperiksa dan dinilai.

## 2. Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan

Sekiranya pun tindakan dilakukan hakim, sesudah proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung, hal itu tetap diambil mendahului putusan. Seolah-olah kepada tergugat dipaksakan kebenaran putusan yang menyatakan dirinya wanprestasi atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebelum putusan yang bersangkutan diambil dan dijatuhkan. Meskipun demikian, oleh undang-undang memberi wewenang kepada hakim meletakkan sita sebagai tindakan eksepsional hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta kekayaan di bawah penjagaan, meskipun putusan tentang kesalahannya belum dijatuhkan. Dengan demikian, sebelum

putusan diambil dan dijatuhkan, tergugat telah dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat.<sup>56</sup>

b. Sita merupakan tindakan perampasan

Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Padahal salah satu hak asasi yang paling mendasar adalah hak mempunyai milik dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak milik dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Akan tetapi, meskipun hak itu bersifat universal namun berdasarkan landasan eksepsional yang diberikan undang-undang kepada hakim, tindakan perampasan itu dijustifikasi hukum acara, sehingga tindakan itu sah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dapat dibatasi melalui sebuah undang-undang.

c. Penyitaan berdampak psikologis

Salah satu hal perlu mendapat perhatian ialah dampak psikologis yang timbul dari penyitaan. Dari segi pelaksanaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum, hal ini dikarenakan:

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm 287

1. Pelaksanaan secara fisik, dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya
2. Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh kepala desa, namun dapat dan boleh pula disaksikan atau ditonton oleh anggota masyarakat luas
3. Secara administratif yustisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan, agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.<sup>57</sup>

Berdasarkan hak-hal tersebut, penyitaan berdampak psikologis yang sangat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang baik secara pribadi, apabila sebagai pelaku bisnis. Tindakan penyitaan meruntuhkan kepercayaan orang atas bonafiditas korporasi dan bisnis yang dijalankan, padahal belum tentu penyitaan yang dilakukan dibenarkan dan dikuatkan sampai akhir proses penyelesaian perkara. Sekiranya pun pada akhirnya penyitaan dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk diangkat, sangat sulit bagi tersita memulihkan dan mengembalikan citra yang baik kepada kondisi semula.

Tujuan dari sita adalah upaya untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim dikemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap selama proses perkara berlangsung. Dengan demikian barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beritikad buruk

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm 288

(*bad faith*).<sup>58</sup> Dengan mengaitkan tujuan penyitaan dengan ketentuan Pasal 199 HIR, 214 Rbg dan Pasal 231 KUH Perdata, terjamin perlindungan yang kuat penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan.

Ada tujuan lain yang tidak kalah penting dalam penyitaan, selain dari memberi kepastian kepada penggugat bahwa gugatannya telah dijamin dan mempunyai arti dan nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, yaitu adanya sita, berarti sudah ada secara pasti objek eksekusi atas kemenangan penggugat, atau disimpulkan objek eksekusi sudah pasti. Hal ini menjaga agar kemenangan penggugat tidak ilusioner (*hampa*) sehingga kemenangan penggugat ada suatu materinya, yakni barang yang disita tersebut :

- a. Dapat langsung diserahkan kepada pihak penggugat, jika sengketa perkara merupakan hak milik.
- b. Atau jika barang yang disita dapat di eksekusi melalui penjualan lelang, jika perkara yang sengketa merupakan perselisihan hutangpiutang atau tuntutan ganti rugi berdasarkan PMH atau wanprestasi.<sup>59</sup>

Dikenal ada dua macam sita yaitu sita terhadap benda milik penggugat ( *kreditur*) dan sita terhadap barang milik tergugat (*debitur*).

1. Sita jaminan terhadap benda milik penggugat ( *kreditur*)

Sita jaminan dilakukan terhadap benda milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat atau orang lain/pihak ketiga. Sita jaminan ini tidak dimaksudkan untuk menjamin suatu tagihan utang yang berupa uang,

---

<sup>58</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 89

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 285-287.

melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari penggugat (pemohon atau kreditur) dan berakhir dengan penyerahan (*levering*) benda yang disita itu. Sita jaminan terhadap benda milik penggugat sendiri dikenal ada dua macam yaitu sita revindikasi dan sita marital.<sup>60</sup>

a. Sita revindikasi/*revindicatoir beslag* (Pasal 226 HIR dan 260 Rbg)

Sita revindikasi adalah sita yang dimohonkan, baik secara tertulis atau lisan, oleh pemilik suatu benda bergerak yang sedang dikuasai oleh tergugat atau pihak lain, melalui pengadilan negeri di tempat orang yang menguasai benda tersebut tinggal.<sup>61</sup> Tidak perlu dugaan alasan untuk dapat mengajukan permohonan sita revindikasi bahwa seseorang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang tersebut.<sup>62</sup>

Benda-benda yang dijadikan sengketa yang dikuasai debitur dan telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga dapat disita jika ada alat bukti yang autentik atau akta di bawah tangan yang sah dan debitur telah terjadi wanprestasi 3 (tiga) bulan berturut-turut serta telah mendapatkan peringatan sampai 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis ternyata juga tetap tidak mau memenuhi prestasinya, maka penyitaan terhadap barang bergerak yang berada di tangan pihak ketiga dan atau telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh

---

<sup>60</sup> Muhammad Nasir, *Op. Cit.*, hlm 90.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>62</sup> Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) Rbg.

debitur tanpa persetujuan kreditor dapat diajukan permohonan penyitaan kepada pengadilan negeri.<sup>63</sup>

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan juga bahwa yang mengajukan sita revindikasi adalah setiap pemilik benda bergerak yang sedang dikuasai oleh orang lain.<sup>64</sup> Demikian pula dijelaskan di dalam Pasal 1145 KUH Perdata dan Pasal 232 KUH Dagang bahwa setiap orang yang memiliki hak reklame, yaitu hak menjual benda bergerak untuk meminta kembali benda yang dijualnya, bila pembeli benda tersebut tidak membayar dengan harga yang telah disepakati, untuk mengajukan permohonan sita revindikasi. Sita revindikasi ini hanya dapat dimohonkan terhadap benda-benda yang bergerak saja sedangkan terhadap benda-benda penggugat yang tidak bergerak dan berada di tangan orang lain, hanya dapat dikenakan sita penjagaan saja.<sup>65</sup>

Pasal 226 ayat (7) HIR yang menegaskan apabila gugatan penggugat ditolak dan sita revindikasi telah diletakkan atas barang. Penolakan gugatan harus dibarengin dengan amar yang berisi perintah pencabutan penyitaan. Jadi perintah pencabutan sita dalam amar putusan, yang bersifat asesor atas penolakan gugatan penggugat. Lalai mencantumkan amar perintah pencabutan, mengakibatkan putusan mengandung kontroversi.

---

<sup>63</sup> Pasal 728 Rv

<sup>64</sup> Pasal 1977 ayat (2) dan Pasal 1751 KUH Perdata.

<sup>65</sup> Sarwano, *Op. Cit*, hlm 148



Pada satu sisi, gugatan ditolak atas alasan barang sengketa bukan milik penggugat. Namun pada sisi lain, barang sengketa secara formil masih melekat sita revindikasi. Koreksi atas kekeliruan itu ditinjau secara formil masih melekat sita revindikasi. Koreksi atas kekeliruan itu ditinjau dari teknis yustisial, hanya dapat dilakukan melalui melalui proses banding atau kasasi. Namun tragisnya, selama kekeliruan belum dikoreksi oleh peradilan tingkat banding atau kasasi, selama itu secara formil masih tetap melekat sita revindikasi. Hal tersebut tentunya sangat merugikan penggugat, karena seolah-olah barang itu bukan miliknya, tetapi milik penggugat.<sup>66</sup>

b. Sita marital/*maritaal beslag*

Sita marital adalah sita yang ditujukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dialihkan atau diasingkan oleh pihak lawan, dan bukan ditujukan untuk menjamin tagihan utang atau penyerahan barang. Sita marital ini dapat dimohonkan kepada pengadilan negeri oleh seorang istri yang tunduk kepada KUH Perdata, selama sengketa perceraianya diperiksa di pengadilan, terhadap barang-barang tersebut.<sup>67</sup>

Harta bersama yang didapat selama perkawinan yang dikuasai oleh pihak istri, seorang suami bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Secara yuridis sudah barang tentu bisa, walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa suami dapat

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 338-339

<sup>67</sup> Pasal 190 KUH Perdata dan Pasal 823 Rv.

mengajukan gugatan tentang harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan dikuasai oleh istri, suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar harta bersama yang dikuasai oleh istri selama dalam proses permohonan perceraian dapat diadakan penyitaan sambil menunggu adanya keputusan tentang permohonan perceraian dikabulkan dan keputusan pengadilan *in kracht van gewijsde*.<sup>68</sup>

Perbedaan dan persamaan anatar sita revidikasi dan sita marital, yaitu:

1. Perbedaannya

Dalam sita revindikasi jaminan yang disita hanya terhadap benda-benda bergerak milik penggugat (kreditor) yang berada di tangan tergugat (debitur), sedangkan sita marital yang disita benda-benda bergerak maupun tidak bergerak milik suami istri yang merupakan harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan.

2. Persamaannya

Sita revidikasi dan sita marital keduanya bertujuan untuk menyelamatkan objek sengketa yang berupa benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada di tangan tergugat agar tidak dihilngkan dan digelapkan oleh tergugat selama dalam proses persidangan berlangsung.

2. Sita jaminan terhadap benda bergerak milik debitur

---

<sup>68</sup>Sarwano, *Op.Cit*, hlm 151

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* adalah sita jaminan terhadap benda-benda milik tergugat baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang atau pemenuhan prestasi.<sup>69</sup>

Dalam sita jaminan, yang dapat menjadi objek permohonan sita adalah:

- a. Benda bergerak milik debitur
- b. Benda tidak bergerak milik debitur; dan
- c. Benda bergerak milik debitur yang berada di tangan pihak ketiga.<sup>70</sup>

Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) Rbg menentukan bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri karena adanya permintaan kreditur atau penggugat. Secara faktual dalam proses pengadilan, penggugat mengajukan permohonan sita jamina ini kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, yang selanjutnya hakim membuat penetapan. Hal ini disebabkan karena sita jaminan itu telah menjurus dalam pemeriksaan perkara pokok. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa perkara tersebut itulah yang dapat memerintahkan sita jaminan dengan surat penetapannya.

Permohonan sita jaminan bukanlah suatu tuntutan hak yang bebas dan berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan pokok perkara. Namun demikian, ada beberapa kemungkinan kombinasi antara sita jaminan dengan pokok perkara yaitu:

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 152-153.

<sup>70</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 476/K/1974 tanggal 14 Novembe 1974.

1. Sita jaminan diajukan secara bersama-sama dengan pokok perkara
2. Sita jaminan diajukan secara terpisah dengan pokok perkara.<sup>71</sup>

Berbeda dengan pemeriksaan sita revindikasi yang sifatnya sumir, pada sita pemeriksaan sedikit lebih rumit karena upaya pembuktian unsur adanya sangka yang beralasan, bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan benda-bendanya untuk menghindari gugatan penggugat. SEMA No. 5 Tahun 1975 mengatur, bahwa dalam setiap penetapan sita jaminan disebut alasan-alasan yang menyebabkan sita jaminan tersebut dikabulkan yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan penetapan yang megabulkan sita jaminan tersebut, maka harus diadakan 'penelitian' terlebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan pemohon. Prof. Sudikno menyebutkan bahwa pihak tersita perlu didengar keterangannya, sebelum pemberi permohonan sita jaminan tersebut. Sayangnya SEMA tersebut tidak menjelaskan apa maksud penelitian tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Nasir, *Op. Cit.*, hlm 94

<sup>72</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 240